



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Zulfahmi Alias Diki;
2. Tempat lahir : Sipi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipi Kec. Sirenja Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki ditangkap pada tanggal 26 September 2021;

Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Misbahudin, S.H., M.H. dan Imam Ayatullah, S.H.,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada kantor hukum "Misbahudin and Partners" yang beralamat di Jalan Rahmatullah Kav. Angsana BTN Taman Ria Estate Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK/PID/2022/PN Dgl tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran  $\pm$  150 (seratus lima puluh) sentimeter;
  2. 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  90 (sembilan puluh) sentimeter beserta sarung parangnya;
  3. 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  80 (delapan puluh) sentimeter beserta sarung parangnya;
  4. 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



5. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat;
6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih dalam keadaan tergunting;
7. 1 (satu) buah topi koboy berwarna hitam;
8. 1 (satu) topi haji berwarna kuning keemasan;
9. 1 (satu) pasang sepatu boot merek AP Boots berwarna hitam;
10. 1 (satu) pasang sepatu boot merek AP Boots berwarna hijau;

Untuk dirampas dan dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan primair yang dituntut oleh Penuntut Umum karena terhadap diri Terdakwa tidak terdapat unsur kesengajaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa DIKI ZULFAHMI Alias DIKI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Perbuatan Diki Zulfahmi Alias DIKI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 08.40 WITA/ pukul 09:00 WITA di Desa Jono Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tepatnya di Pondok kebun milik keluarga Terdakwa, pada saat itu Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki sedang membuat 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari batang kayu berjenis pohon gamal untuk mengembala ternak dengan parangnya, setelahnya selesai Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



pergi untuk memindahkan sapi-sapinya dan mengetahui bahwa salah satu 1 (satu) sapinya tidak ada, sehingga Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki terlebih dahulu pulang ke rumah sambil mencari sapi yang hilang dengan melihat ke kiri dan ke kanan mencari sapi yang hilang dan masih belum menemukannya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA kurang, Terdakwa kembali ke pondok kebun milik keluarganya untuk mengambil 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal guna mencari 1 (satu) sapi yang hilang lalu ke arah kebun-kebun milik warga sekitar, pada saat Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki menuju arah kebun milik Korban Husen tepatnya disekitar rumpun bambu, Terdakwa bertemu dengan Korban Husen, lantas Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki menanyakan kepada Korban Husen mengenai keberadaan sapinya tersebut kemudian dijawab oleh Korban Husen dengan nada marah yang menyimpulkan bahwa sapi milik Terdakwa telah masuk ke kebun milik Korban Husen sehingga Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki merasa jengkel dan terpancing emosi sehingga membalas kata-katanya Korban Husen, akibat hal tersebut membuat Korban Husen tersinggung lalu hendak mencabut parang dari pinggang miliknya, kemudian Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki yang saat itu membawa 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal dengan cara mengayunkan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya ke arah bagian pergelangan tangan kanan Korban Husen sebanyak satu kali (1x) (belum di cek Visumnya) sehingga rica-rica dalam plastik yang sedang dibawa Korban Husen berjatuhan, kemudian melihat Korban Husen hendak bergerak, Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki mengayunkan kembali 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal dengan kedua tangannya ke arah leher sebelah kanan kepala Korban Husen sebanyak satu kali (1x) hingga akhirnya Korban terjatuh dalam posisi duduk dan langsung berteriak minta tolong, karena teriakan tersebut Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki mengayunkan kembali 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal menggunakan kedua tangannya ke arah atas kepala bagian tengah Korban husen yang mengakibatkan Korban Husen terbaring menyamping ditanah, dan Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki melanjutkan kembali menyerang Korban Husen dengan cara yang sama mengarah pada bahu hingga mengenai dada Korban, setelah serangan bertubi-tubi yang dilakukan Terdakwa Diki

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi alias Diki, ternyata Korban Husen masih bergerak, sehingga Terdakwa Diki Zulfahmi untuk terakhir kalinya mengayunkan 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal menggunakan kedua tangannya mengarah ke leher sebelah kanan dekat telinga Korban Husen, dan akhirnya setelah memastikan Korban Husen tidak bergerak lalu pada pipi sebelah kanan bawah dekat telinga dan leher Korban Husen mengeluarkan darah, Terdakwa Diki meninggalkan Korban Husen berjalan menuju atas gunung untuk menyembunyikan 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal di samping jalan setapak menuju perkebunan tepatnya di bawah suatu pohon yang terdapat semak-semaknya, lalu Terdakwa melanjutkan kembali pencarian sapi miliknya yang hilang, setelah menemukan sapi tersebut Terdakwa mampir sebentar ke irigasi untuk mencuci tangannya lalu kembali ke rumah dan bertemu dengan Sdr.IKRA dan Anak Asril.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor 180/81-246.g/PKM-T/IV/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani dr.Athitah Pratiwi yang merupakan dokter di UPTD Puskesmas Tompe menerangkan bahwa Pasien TN. Husen telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan pada bagian kepala terdapat luka bagian kepala dengan ukuran panjang 11 Cm, kedalaman 3 Cm. lebar 1 Cm, tepi luka rata, dasar luka baru dan bersih tengkorak, pendarahan aktif, terdapat luka bagian kepala kanan, dengan ukuran Lebar 0,5 Cm, Panjang 10 Cm, tepian luka tidak rata, ujung luka lancip, terdapat luka telinga kanan bagian belakang Panjang 5 Cm, Kedalaman 2 Cm, Lebar 1 Cm, tepian luka tidak rata, ujung luka tidak terbatas, kotor, dasar luka otot, pada Daun telinga belakang atas kanan Panjang 4,5 Cm, kedalaman 1 Cm, lebar 0,5 Cm, kedalaman 1 Cm, darah mengering di sekitar area telinga kanan, terdapat luka pada rahang kanan dengan ukuran kedalaman 0,5 Cm, Panjang 0,5 Cm, serta lebar 0,4 Cm dengan dasar tepian teratur dan sudut lancip dasar luka bersih, dan bengkak pada kepala tidak memar Panjang 7 cm Lebar 5 Cm. Pada bagian wajah di hidung terdapat darah telah mengering; pada bagian bibir pucat, gigi palsu bagian atas jatuh, pinggiran bibir tampak darah mengering, pada bagian dada terdapat memar dan di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran Panjang 14 Cm dan Lebar 1,5 Cm , pada bagian siku lengan kanan luka dengan ukuran Panjang 1,5 Cm, Lebar 0,5 Cm dengan kedalaman 2

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, dasar luka bersih, ujung luka tumpul, darah aktif, pada lengan kanan luka dengan ukuran Panjang 1,5 Cm, Lebar 0,5 Cm, dasar luka kotor, pendarahan tidak aktif, tepian luka rata, ujung luka tajam dan patah pada lengan kanan, pada bagian luka lama pada betis kanan. Kesimpulannya bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 51 tahun (lima puluh satu tahun), dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar terdapat luka bagian kepala, telinga bagian belakang, rahang sebelah kanan, kemudian terdapat luka memar dada sebelah kanan, dan terdapat luka pada siku bagian kanan dan kiri serta patah pada lengan kanan.

Perbuatan Diki Zulfahmi Alias DIKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa DIKI ZULFAHMI Alias DIKI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan Diki Zulfahmi Alias DIKI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 08.40 WITA di Desa Jono Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tepatnya di Pondok kebun milik keluarga Terdakwa, pada saat itu Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki sedang membuat 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari batang kayu berjenis pohon gamal untuk mengembala ternak dengan parangnya, setelahnya selesai Terdakwa pergi untuk memindahkan sapi-sapinya dan mengetahui bahwa salah satu 1 (satu) sapinya tidak ada, sehingga Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki terlebih dahulu pulang ke rumah sambil mencari sapi yang hilang dengan melihat ke kiri dan ke kanan mencari sapi yang hilang dan masih belum menemukannya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA kurang, Terdakwa kembali ke pondok kebun milik keluarganya untuk mengambil 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal guna mencari 1 (satu) sapi yang hilang lalu ke arah kebun-kebun milik warga sekitar, pada saat Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki menuju arah kebun milik Korban Husen tepatnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



disekitar rumpun bambu, Terdakwa bertemu dengan Korban Husen, lantas Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki menanyakan kepada Korban Husen mengenai keberadaan sapinya tersebut kemudian dijawab oleh Korban Husen dengan nada marah yang menyimpulkan bahwa sapi milik Terdakwa telah masuk ke kebun milik Korban Husen sehingga Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki merasa jengkel dan terpancing emosi sehingga membalas kata-katanya Korban Husen, akibat hal tersebut membuat Korban Husen tersinggung lalu hendak mencabut parang dari pinggang miliknya, kemudian Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki yang saat itu membawa 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal dengan cara mengayunkan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya ke arah bagian pergelangan tangan kanan Korban Husen sebanyak satu kali (1x) (belum di cek Visumnya) sehingga rica-rica dalam plastik yang sedang dibawa Korban Husen berjatuh, kemudian melihat Korban Husen hendak bergerak, Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki mengayunkan kembali 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal dengan kedua tangannya ke arah leher sebelah kanan kepala Korban Husen sebanyak satu kali (1x) hingga akhirnya Korban terjatuh dalam posisi duduk dan langsung berteriak minta tolong, karena teriakan tersebut Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki mengayunkan kembali 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal menggunakan kedua tangannya ke arah atas kepala bagian tengah Korban husen yang mengakibatkan Korban Husen terbaring menyamping ditanah, dan Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki melanjutkan kembali menyerang Korban Husen dengan cara yang sama mengarah pada bahu hingga mengenai dada Korban, setelah serangan bertubi-tubi yang dilakukan Terdakwa Diki Zulfahmi alias Diki, ternyata Korban Husen masih bergerak, sehingga Terdakwa Diki Zulfahmi untuk terakhir kalinya mengayunkan 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal menggunakan kedua tangannya mengarah ke leher sebelah kanan dekat telinga Korban Husen, dan akhirnya setelah memastikan Korban Husen tidak bergerak lalu pada pipi sebelah kanan bawah dekat telinga dan leher Korban Husen mengeluarkan darah, Terdakwa Diki meninggalkan Korban Husen berjalan menuju atas gunung untuk menyembunyikan 1 (satu) buah tongkat kayu berjenis pohon gamal di samping jalan setapak menuju perkebunan tepatnya di bawah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



suatu pohon yang terdapat semak-semaknya, lalu Terdakwa melanjutkan kembali pencarian sapi miliknya yang hilang, setelah menemukan sapi tersebut Terdakwa mampir sebentar ke irigasi untuk mencuci tangannya lalu kembali ke rumah dan bertemu dengan Sdr.IKRA dan Anak Asril;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor 180/81-246.g/PKM-T/IV/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani dr.Athitah Pratiwi yang merupakan dokter di UPTD Puskesmas Tompe menerangkan bahwa Pasien TN. Husen telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan pada bagian kepala terdapat luka bagian kepala dengan ukuran panjang 11 Cm, kedalaman 3 Cm. lebar 1 Cm, tepi luka rata, dasar luka baru dan bersih tengkorak, pendarahan aktif, terdapat luka bagian kepala kanan, dengan ukuran Lebar 0,5 Cm, Panjang 10 Cm, tepian luka tidak rata, ujung luka lancip, terdapat luka telinga kanan bagian belakang Panjang 5 Cm, Kedalaman 2 Cm, Lebar 1 Cm, tepian luka tidak rata, ujung luka tidak terbatas, kotor, dasar luka otot, pada Daun telinga belakang atas kanan Panjang 4,5 Cm, kedalaman 1 Cm, lebar 0,5 Cm, kedalaman 1 Cm, darah mengering di sekitar area telinga kanan, terdapat luka pada rahang kanan dengan ukuran kedalaman 0,5 Cm, Panjang 0,5 Cm, serta lebar 0,4 Cm dengan dasar tepian teratur dan sudut lancip dasar luka bersih, dan bengkak pada kepala tidak memar Panjang 7 cm Lebar 5 Cm. Pada bagian wajah di hidung terdapat darah telah mengering; pada bagian bibir pucat, gigi palsu bagian atas jatuh, pinggiran bibir tampak darah mengering, pada bagian dada terdapat memar dan di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran Panjang 14 Cm dan Lebar 1,5 Cm , pada bagian siku lengan kanan luka dengan ukuran Panjang 1,5 Cm, Lebar 0,5 Cm dengan kedalaman 2 Cm, dasar luka bersih, ujung luka tumpul, darah aktif, pada lengan kanan luka dengan ukuran Panjang 1,5 Cm, Lebar 0,5 Cm, dasar luka kotor, pendarahan tidak aktif, tepian luka rata, ujung luka tajam dan patah pada lengan kanan, pada bagian luka lama pada betis kanan. Kesimpulannya bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 51 tahun (lima puluh satu tahun), dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar terdapat luka bagian kepala, telinga bagian belakang, rahang sebelah kanan, kemudian terdapat luka memar dada sebelah kanan, dan terdapat luka pada siku bagian kanan dan kiri serta patah pada lengan kanan.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|              |           |             |              |
|--------------|-----------|-------------|--------------|
|              | <i>KM</i> | <i>HK I</i> | <i>HK II</i> |
| <i>Paraf</i> |           |             |              |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Diki Zulfahmi Alias DIKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi menghilangkan nyawa orang tua Saksi yaitu Saudara Husein;
- Bahwa Saksi menemukan Saudara Husein sudah tidak bernyawa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa Korban Husein adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husein karena dendam dan sakit hati terhadap Saudara Husein terkait permasalahan sapi;
- Bahwa Sapi milik Terdakwa sering masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Terdakwa pernah didenda dan diberi teguran tertulis oleh Saudara Husein;
- Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan sapi dengan Saudara Husein sekitar 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun sekitar tahun 2020 sapi milik Terdakwa masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Terdakwa didenda di kantor Desa Jono Oge untuk membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Husein. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun sekitar tahun 2021 sapi milik Terdakwa kembali masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Saudara Husein memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun sekitar tahun 2021 sapi Terdakwa kembali masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Saudara Husein memberikan teguran tertulis kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menghilangkan nyawa Saudara Husein dari informasi polisi;
- Bahwa kecurigaan Saksi karena hanya keluarga Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan terkait sapi dengan Saudara Husein. Selain itu, kami mencurigai Terdakwa dikarenakan keluarga Terdakwa langsung meninggalkan rumah kebun yang berada di atas gunung dan turun ke rumahnya yang berada di Desa Sipi setelah ditemukannya Saudara Husein dalam kondisi tidak bernyawa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Sipi, namun Terdakwa memiliki rumah kebun yang berada di atas gunung di Desa Jono Oge yang dijadikan tempat tinggal untuk mengolah kebun dan mengembalikan sapinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Saksi pergi ke kebun untuk mencari ayah kandung Saksi yaitu Saudara Husein, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi menemukan Saudara Husein dalam keadaan sudah tidak bernyawa di sekitar rumpun bambu di kebun milik Saudara Lukman dengan beberapa luka di tubuhnya, selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Abo untuk membantu mengangkat Saudara Husein, selanjutnya Saudara Abo dan Saudara Aldi datang membantu Saksi membawa Saudara Husein menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke kebun mencari Saudara Husein dikarenakan istri Saksi yang sedang berada di rumah ibu kandung Saksi yaitu Saksi Hadiah menelpon dan mengabarkan bahwa Saudara Husein belum pulang ke rumah dari kebun dan tidak biasanya Saudara Husein tidak pulang untuk melaksanakan Solat Jumat;
- Bahwa jarak antara kebun milik Saudara Husein dengan tempat ditemukannya mayat Korban sekitar 400 (empat ratus) meter;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Bahwa Saudara Husein mengalami luka pada bagian kepala, telinga bagian belakang, rahang sebelah kanan, terdapat memar pada bagian dada sebelah kanan, luka pada siku bagian kanan dan kiri serta patah pada bagian lengan kanan;
  - Bahwa sebagian luka pada tubuh Saudara Husein diakibatkan oleh Saksitan benda tajam sedangkan memar disebabkan oleh benda tumpul;
  - Bahwa tidak ditemukan darah di sekitar tempat ditemukannya mayat Korban dan di tubuh Terdakwa tidak ditemukan darah yang mengalir, hanya didapati darah membasahi rambut Terdakwa saja;
  - Bahwa Terdakwa berangkat ke kebun sekitar pukul 08.00 WITA dan biasanya pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 WITA untuk siap-siap melaksanakan Solat Jumat;
  - Bahwa Saksi tidak menemukan ada benda yang mencurigakan di sekitar tempat ditemukannya Saudara Husein;
  - Bahwa Saksi menemukan Saudara Husein dalam posisi terlentang di atas jalan setapak yang menurun dan berbelok di kebun milik Saudara Lukman dengan pakaian masih terpasang sempurna di badannya;
  - Bahwa jarak rumah kebun milik Terdakwa dengan tempat ditemukannya mayat Saudara Husein sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa selain keluarga Terdakwa, Saksi Hamka juga menginap di rumah kebun tersebut pada malam kejadian hilangnya nyawa Saudara Husein;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hadiah Alias Umi Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi menghilangkan nyawa suami Saksi yaitu Korban Husein;
- Bahwa Korban ditemukan oleh Saksi Fauzi sudah tidak bernyawa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Anak Saksi yaitu Saksi Fauzi menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan bahwa Saudara Husein ditemukan sudah tidak bernyawa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa Saudara Husein adalah suami Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Saudara Husein berangkat ke kebun menggunakan sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 11.40 WITA Saksi merasa gelisah karena Saudara Husein belum pulang ke rumah untuk melaksanakan Solat Jumat. Selesai Solat Jumat, menantu Saksi yang merupakan istri Saksi Fauzi datang ke rumah lalu Saksi sampaikan kepadanya bahwa Saudara Husein belum pulang dari kebun. Selanjutnya menantu Saksi menelpon Saksi Fauzi untuk memberitahukan bahwa Saudara Husein belum pulang dari kebun dan meminta Saksi Ahmad Fauzi untuk menyusul Saudara Husein ke kebun. Selanjutnya Saksi Fauzi menghubungi Saksi menyampaikan bahwa ia sudah berkeliling kebun tetapi belum menemukan Saudara Husein, hanya menemukan sepeda motor Saudara Husein saja, selanjutnya Saksi meminta Saksi Fauzi agar melanjutkan pencariannya. Tidak lama kemudian, Saksi Fauzi menghubungi Saksi berkata "Abahku sudah tidak ada" sambil menangis;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husein karena dendam dan sakit hati terhadap Korban terkait permasalahan sapi;
- Bahwa Sapi milik Terdakwa sering masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Terdakwa pernah didenda dan diberi teguran tertulis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan sapi dengan Saudara Husein sekitar 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun sekitar tahun 2020 sapi milik Terdakwa masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Terdakwa didenda di kantor Desa Jono Oge untuk membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Husein. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun sekitar tahun 2021 sapi milik Terdakwa kembali masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Saudara Husein memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



Saksi tidak ingat kembali namun sekitar tahun 2021 sapi Terdakwa kembali masuk dan merusak tanaman di kebun milik Saudara Husein sehingga Saudara Husein memberikan teguran tertulis kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menghilangkan nyawa Saudara Husein dari informasi dari kepolisian;
- Bahwa kecurigaan terhadap Terdakwa karena hanya keluarga Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan terkait sapi dengan Saudara Husein. Selain itu, kami mencurigai Terdakwa karena keluarga Terdakwa langsung meninggalkan rumah kebunnya yang berada di atas gunung dan turun ke rumahnya yang berada di Desa Sipi setelah ditemukannya Saudara Husein dalam kondisi tidak bernyawa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Sipi, namun Terdakwa memiliki rumah kebun yang berada di atas gunung di Desa Jono Oge yang dijadikan tempat tinggal untuk mengolah kebun dan mengembalakan sapi;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian kepala, telinga bagian belakang, rahang sebelah kanan, terdapat memar pada bagian dada sebelah kanan, luka pada siku bagian kanan dan kiri serta patah pada bagian lengan kanan;
- Bahwa sebagian luka pada tubuh Korban diakibatkan oleh benda tajam sedangkan memar disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa korban pergi ke kebun untuk mengambil cabai. Korban baru pergi ke kebun setelah dua minggu tidak pernah pergi ke kebun;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf atau memberi santunan kepada Saksi;
- Bahwa korban hanya memiliki keluhan penyakit lambung selama ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hamka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi telah menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 10.00 WITA

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       |    |      |       |
|-------|----|------|-------|
|       | KM | HK I | HK II |
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa di polisi bahwa dirinya menghilangkan nyawa Saudara Husein dengan menggunakan kayu gamal yang dipukulkan berkali-kali ke tubuh Saudara Husein;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Saksi bersama dengan Saudara Aldi, Saudara Iqra dan Saudara Azril bermalam di rumah kebun milik keluarga Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan Saudara Aldi memindahkan sapi milik keluarga Terdakwa di atas gunung sedangkan Saudara Iqra dan Saudara Azril memindahkan sapi yang berada di sawah. Sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi dan Saudara Aldi pulang ke rumah kebun dan menemukan Terdakwa sedang mengasah parang dan tidak memakai baju. Selanjutnya Saksi naik ke teras bersama dengan Saudara Azril lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas saluran air sedang diam termenung dan selanjutnya Saksi sudah tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi. Sekitar pukul 12.30 WITA, Saudara Aldi mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Jono Oge untuk melaksanakan Salat Jumat;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dijemput oleh Saudara Aldi untuk kembali ke atas gunung memindahkan sapi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saudara Aldi bahwa ada orang yang meninggal dan Saksi Aldi mengatakan bahwa yang meninggal adalah Saudara Husein, selanjutnya Saudara Aldi mengaku ikut mengangkat jenazah Saksi Husein;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu gamal saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saudara Husein sebelumnya;
- Bahwa Saudara Aldi menceritakan kepada Saksi bahwa Saudara Husein mengalami luka di bagian kepala serta tangannya patah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa muncul di pondok dari arah mana;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Rizki Rizaldi Alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi telah menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa Terdakwa mengaku menghilangkan nyawa Saudara Husein pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menghilangkan nyawa Saudara Husein dengan menggunakan kayu gamal dengan cara memukulkan berkali-kali ke tubuh Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Saksi bersama dengan Saudara Hamka, Saudara Iqra dan Saudara Azril bermalam di rumah kebun milik keluarga Saksi. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, kakak Saksi yaitu Terdakwa Diki datang menggunakan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang lalu duduk dekat saluran air sambil merenung lalu pergi melaksanakan rutinitasnya memindahkan sapi di sawah yang jaraknya agak jauh dari rumah kebun. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hamka pergi ke gunung memindahkan sapi, setelah sampai di atas, Saksi melihat sapi Saksi kurang satu ekor lalu Saksi dan Saksi Hamka mencari sapi yang hilang dan menemukannya di bawah pohon bambu di atas kebun saudara Dolla. Selanjutnya Saksi membawa sapi tersebut ke tempat di mana sapi yg lain berada kemudian Saksi pulang ke rumah kebun dan sudah tidak menemukan Terdakwa di rumah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 12.00 WITA di rumah kebun milik keluarga Saksi. Selanjutnya Saksi berangkat ke masjid untuk Salat Jumat kemudian menyusul Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara Iqra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana training ketika berangkat memindahkan sapinya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Bahwa Saksi tidak melihat ada percikan darah pada pakaian Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi berada di rumah Saudara Abo, istri Saudara Abo yang bernama Yuyun menerima telepon dari Saudara Fauzi yang meminta tolong. Selanjutnya Saksi bersama Saudara Abo berangkat ke kebun milik Saudara Lukman. Sesampainya di kebun Saudara Lukman tepatnya di pertigaan jalan setapak di bawah pohon bambu, Saksi melihat Saudara Fauzi sedang memangku kepala Saudara Husen yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Selanjutnya Saudara Fauzi meminta kepada kami untuk membantu membawa jenazah Saudara Husein pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa murung dan banyak merenung tidak seperti biasanya sebelum kejadian hilangnya nyawa Korban. Selain itu, Terdakwa datang ke rumah kebun sekitar pukul 07.00 WITA lalu Terdakwa menghilang hingga pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu gamal saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat kayu pemukul yang terbuat dari kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan Saudara Husein mengenai sapi. Sapi Terdakwa pernah diracun oleh Saudara Husein di kebun miliknya, kami juga pernah dipanggil oleh kepala desa atas laporan Saudara Husein mengenai sawah yang Saksi kerja lebih cepat dibanding sawah di sekitarnya yang menurutnya, air dari sawah Saksi masuk ke sawah sekitar yang belum dipanen dan kami juga pernah membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan sapi milik Terdakwa masuk ke kebun milik Saudara Husein dan merusak tanaman cengkehnya;
- Bahwa Saudara Husen mengalami luka di bagian kepala dimana darah keluar dari kepala dan hidung serta tangannya patah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anugerah Hidayah Alias Ikra dibawah sumpah dan didampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi telah menghilangkan nyawa Saudara Husein;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sebelum Salat Jumat bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Polisi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang menghilangkan nyawa Saudara Husein ketika keterangan Saksi diambil di Polsek Sirenja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa Saksi berada di rumah kebun bersama dengan Saudara Aldi, Saudara Azril dan Saudara Hamka;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah kebun dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa mengganti pakaiannya dengan menggunakan celana training tanpa memakai baju lalu pergi memindahkan sapinya. Sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa muncul dari arah sebelah kanan rumah (arah gunung) dengan berjalan kaki tidak menggunakan baju, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kak, kamu tidak pergi Salat Jumat?" lalu Terdakwa menjawab "Iya, pergi Salat Jumat". Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa turun ke kampung berboncengan menggunakan sepeda motor untuk melaksanakan Salat Jumat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada percikan darah pada badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi melihat sepeda motor milik kakak Saksi yaitu Saksi Aldi yang dikendarai oleh Saudara Abo membonceng jenazah Saudara Husein di bagian tengah dan Saudara Aldi di bagian belakang kemudian diikuti oleh Saksi Fauzi lewat samping rumah kebun Saksi;
- Bahwa Saksi sekeluarga meninggalkan rumah kebun tersebut dan kembali ke rumah Saksi di Desa Sipi pada malam harinya. Keesokan harinya kami dipanggil ke kantor Polsek Sirenja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu gamal saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat kayu pemukul yang terbuat dari kayu gamal;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan Saudara Husein mengenai sapi. Sapi Terdakwa pernah diracun oleh Saudara Husein di kebun miliknya, kami juga pernah dipanggil oleh kepala desa atas laporan Saudara Husein mengenai sawah yang Saudara Aldi kerja lebih cepat dibanding sawah di sekitarnya yang menurutnya, air dari sawah Saksi masuk ke sawah sekitar yang belum dipanen dan kami juga pernah membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan sapi milik Terdakwa masuk ke kebun milik Saudara Husein dan merusak tanaman cengkehnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Musdalifah Alias Mama Diki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi telah menghilangkan nyawa Korban Husein;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menghilangkan nyawa Saudara Husein dengan menggunakan kayu gamal dengan cara memukulkan berkali-kali ke tubuh Saudara Husein;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala bersama suami Saksi yaitu Saudara Ramli dan anak Saksi yang bernama Zalza;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Saudara Husein ketika Terdakwa diamankan oleh polisi dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menghilangkan nyawa Saudara Husein sambil menangis memohon ampun kepada Saksi dan suami Saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Sipi pergi ke kebun pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA untuk memindahkan sapinya di atas gunung;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa apa-apa ketika berangkat ke kebun;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi berada di rumah di Desa Sipi;
- Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan sapi dengan Saudara Husein dimana pada tahun 2018 Terdakwa dan Saudara Husein pernah dipertemukan oleh Kepala Desa Jono Oge di Kantor Desa Jono Oge untuk membahas persoalan sapi milik Terdakwa yang masuk ke kebun Saudara Husein dan merusak tanaman cengkehnya. Hasil pertemuan tersebut yaitu Terdakwa diharuskan membayar denda kepada Saudara Husein sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi sapi yang masuk ke kebun milik Saudara Husein tidak selamanya adalah sapi milik Terdakwa karena selain Terdakwa, sebagian besar warga sekitar juga memiliki sapi yang juga sering mencari makan di gunung dekat kebun Saudara Husein;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sarfika Alias Fika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Diki Zulfahmi telah menghilangkan nyawa Saudara Husen;
- Bahwa Saudara Husen ditemukan tidak bernyawa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa lewat depan rumah kakak ipar Saksi yaitu Saudara Abo dan Saksi melihat Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sapinya;
- Bahwa Terdakwa setiap hari lewat depan rumah Saudara Abo untuk pergi mengembalikan sapinya di gunung;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



Bahwa Terdakwa hanya memakai celana tanpa memakai baju, menggunakan sepatu boots dengan parang dalam sarungnya yang dikaitkan di pinggangnya;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter pada saat Saksi melihat Terdakwa lewat di depan rumah Saudara Abo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husen pada Minggu malam dari kabar yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Saudara Husen dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saudara Abo bersama Saudara Aldi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh Saudara Husen karena Saksi hanya melihat dari jauh Saudara Husen dibonceng menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Dr. Athitah Pratiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi pernah melakukan visum luar terhadap Saudara Husein;
- Bahwa Saksi melakukan visum luar bersama dengan Saudara Zainal terhadap Saudara Husein pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saudara Husein di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa terdapat luka bagian kepala dengan ukuran panjang 11 Cm, kedalaman 3 Cm. lebar 1 Cm, tepi luka rata, dasar luka baru dan bersih tengkorak, pendarahan aktif, terdapat luka bagian kepala kanan, dengan ukuran Lebar 0,5 Cm, Panjang 10 Cm, tepian luka tidak rata, ujung luka lancip, terdapat luka telinga kanan bagian belakang Panjang 5 Cm, Kedalaman 2 Cm, Lebar 1 Cm, tepian luka tidak rata, ujung luka tidak terbatas, kotor, dasar luka otot, pada Daun telinga belakang atas kanan Panjang 4,5 Cm, kedalaman 1 Cm, lebar 0,5 Cm, kedalaman 1 Cm, darah mengering di sekitar area telinga kanan, terdapat luka pada rahang kanan dengan ukuran kedalaman 0,5 Cm, Panjang 0,5 Cm, serta lebar 0,4 Cm dengan dasar tepian teratur dan sudut lancip dasar luka bersih, dan bengkak pada kepala tidak memar Panjang 7 cm Lebar 5 Cm. Pada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       |    |      |       |
|-------|----|------|-------|
|       | KM | HK I | HK II |
| Paraf |    |      |       |



bagian wajah di hidung terdapat darah telah mongering; pada bagian bibir pucat, gigi palsu bagian atas jatuh, pinggiran bibir tampak darah mongering, pada bagian dada terdapat memar dan di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran Panjang 14 Cm dan Lebar 1,5 Cm , pada bagian siku lengan kanan luka dengan ukuran Panjang 1,5 Cm, Lebar 0,5 Cm dengan kedalaman 2 Cm, dasar luka bersih, ujung luka tumpul, darah aktif, pada lengan kanan luka dengan ukuran Panjang 1,5 Cm, Lebar 0,5 Cm, dasar luka kotor, pendarahan tidak aktif, tepian luka rata, ujung luka tajam dan patah pada lengan kanan, pada bagian luka lama pada betis kanan;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan benda apa yang mengakibatkan luka sesuai dengan hasil visum luar tersebut. Untuk mengetahui benda yang memungkinkan menciptakan luka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu otopsi;
- Bahwa tidak dilakukan otopsi terhadap Saudara Husein karena pihak keluarga yakni istri Saudara Husein tidak memberikan izin untuk dilakukan otopsi terhadap Saudara Husein;
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan kepada pihak keluarga Saudara Husein tentang perlunya dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu otopsi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya Saudara Husein;
- Bahwa sesuai dengan hasil visum luar dapat Saksi simpulkan penyebab yang memungkinkan Saudara Husein meninggal dunia adalah adanya pendarahan aktif di bagian kepala;
- Bahwa sangat memungkinkan hantaman benda tumpul berupa kayu yang mengenai bagian kepala seseorang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dikarenakan kepala merupakan objek vital pada anatomi tubuh manusia;
- Bahwa tidak ada sisa kayu yang terlihat pada luka besar di kepala Saudara Husein;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah Husein meninggal karena benda tajam atau benda tumpul;
- Bahwa kehilangan darah sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari tubuh dapat menyebabkan seseorang meninggal;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 180/81-246.g/PKM-T/IV/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dari Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja atas nama Sdr. Husen;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 07.04/KD-JO/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 dari Kepala Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Saudara Husein dengan cara memukulkan sebuah kayu gamal berkali-kali ke arah tubuh Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Terdakwa membuat 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari batang kayu gamal untuk dijadikan pegangan saat mendaki gunung, mengembalakan sapi. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk memindahkan sapi lalu Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Terdakwa tidak ada, sehingga Terdakwa pulang ke rumah kebun/pondok milik keluarga Terdakwa untuk mengambil tongkat kayu gamal yang telah Terdakwa buat sebelumnya dan Terdakwa pergi mencari sapi milik Terdakwa melintasi kebun Saudara Lukman. Pada saat Terdakwa hendak naik ke arah kebun Saudara Husein, Terdakwa bertemu dengan Saudara Husein lalu Terdakwa bertanya “ada sapiku kita liat di atas?” lalu Saudara Husein menjawab dengan nada tinggi atau marah “berarti sapimi ini yang masuk-masuk di sini ini” dan Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



berkata “barangkali kita ini sudah yang racun sapiku minggu lalu ini” lalu Saudara Husein berkata “berarti kau tuduh Terdakwa yang racun sapimu?” dan Terdakwa Kembali berkata “kita ini cuma bae di mulut”. kemudian Saudara Husein hendak mencabut parangnya yang terikat di pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa langsung memukul tangan kanan bagian pergelangan Saudara Husein dengan sekuat tenaga menggunakan tongkat kayu gamal sehingga rica-rica dalam plastik yang sedang dibawa Saudara Husein berjatuh, Terdakwa memukulkan kembali tongkat kayu gamal dengan kedua tangan Terdakwa ke arah leher sebelah kanan kepala Saudara Husein sebanyak satu kali hingga akhirnya Saudara Husein terjatuh dalam posisi duduk dan langsung berteriak minta tolong, karena teriakan tersebut Terdakwa memukulkan kembali tongkat kayu gamal tersebut ke arah atas kepala bagian tengah Saudara Husein yang mengakibatkan Saudara Husein terbaring menyamping di tanah, dan Terdakwa melanjutkan kembali menyerang Saudara Husein dengan cara yang sama mengarah pada bahu hingga mengenai dada Saudara Husein, setelah serangan bertubi-tubi yang Terdakwa lakukan, ternyata Saudara Husein masih bergerak, sehingga Terdakwa untuk terakhir kalinya memukulkan tongkat kayu gamal tersebut mengarah ke leher sebelah kanan dekat telinga Saudara Husein dan akhirnya setelah memastikan Saudara Husein tidak bergerak dan pipi sebelah kanan bawah dekat telinga dan leher Saudara Husein mengeluarkan darah, lalu Terdakwa meninggalkan Saudara Husein berjalan menuju atas gunung untuk melanjutkan kembali pencarian sapi miliknya yang hilang lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tongkat kayu gamal di samping jalan setapak menuju perkebunan tepatnya di bawah suatu pohon yang terdapat semak-semaknya;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika memukulkan kayu gamal ke arah tubuh Saudara Husein;
- Bahwa Terdakwa membuat tongkat dari kayu gamal tidak untuk menghilangkan nyawa Saudara Husein, melainkan untuk dijadikan pegangan saat mendaki gunung ketika mengembala sapi;
- Bahwa Terdakwa sering membuat tongkat dari batang kayu gamal untuk mengembala sapi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Husein tetap melakukan perlawanan dengan berusaha mencabut parang di pinggangnya;
- Bahwa hanya tongkat dari kayu gamal yang Terdakwa gunakan menghilangkan nyawa saudara Husein;
- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan Saudara Husein mengenai sapi. Sapi milik Terdakwa pernah diracun dan Terdakwa mencurigai Saudara Husein yang melakukannya, kami juga pernah dipanggil oleh kepala desa atas laporan Saudara Husein mengenai sawah keluarga Terdakwa yang dikerja lebih cepat dibanding sawah di sekitarnya yang menurutnya, air dari sawah keluarga Terdakwa masuk ke sawah sekitar yang belum dipanen, Terdakwa juga pernah membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan sapi milik Terdakwa masuk ke kebun milik Saudara Husein dan merusak tanaman cengkehnya dan beberapa kali Saudara Husein menegur orang tua Terdakwa yaitu Saudara Ramli karena masalah sapi;
- Bahwa sudah ada beberapa sapi yang diracun oleh Saudara Husein diantaranya sapi milik om dan teman Terdakwa;
- Bahwa Sapi milik Terdakwa tidak sampai mati karena cepat diobati;
- Bahwa Terdakwa membawa tongkat dari kayu gamal dan parang saat mengembala sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang tetapi hanya menggunakan tongkat dari kayu gamal menghilangkan nyawa Saudara Husein;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dendam dengan masalah sebelumnya dengan Saudara Husein karena Terdakwa anggap sudah selesai. Terdakwa memukul Saudara Husein berkali-kali menggunakan kayu gamal karena Terdakwa sudah hilang kendali karena emosi mendengar perkataan Saudara Husein ditambah Saudara Husein hendak mencabut parangnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Saudara Husein meninggal sore harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa pastikan apakah Saudara Husein sudah dalam keadaan meninggal atau tidak Ketika Terdakwa melanjutkan pencarian sapi milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran  $\pm$  150 cm;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  90 cm beserta sarung parangnya;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  80 cm beserta sarung parangnya;
- 1 (satu) lembar celana trening panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih dalam keadaan tergantung;
- 1 (satu) buah topi koboy berwarna hitam;
- 1 (satu) buah topi haji berwarna kuning ke-emasan;
- Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS berwarna hitam;
- Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 10.00WITA, bertempat di sebuah lokasi kebun sekitar rumpun bambu milik Sdr. Lukman di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa pada mulanya Terdakwa sedang mencari hewan ternak sapi milik Terdakwa. Ketika berada di sekitar rumpun bambu milik Sdr. Lukman, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Husen. Terdakwa kemudian sempat bertanya kepada Sdr. Husen perihal keberadaan sapi Terdakwa. Sdr. Husen kemudian menjawab dengan perkataan menuduh sapi milik Terdakwa yang telah memasuki kebun miliknya. Saksi kemudian menuduh balik Sdr. Husen yang telah meracuni sapi milik Terdakwa. Sdr. Husen kemudian merasa keberatan karena dituduh sehingga Terdakwa kembali memberikan jawaban;
- Bahwa Sdr. Husen kemudian hendak mencabut parang miliknya dari sarungnya sehingga Terdakwa langsung memukul pergelangan tangan Sdr. Husen dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat gembala yang terbuat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



dari kayu gamal dengan sekuat tenaga. Seketika 1 (satu) buah plastik yang dipegang oleh Sdr. Husen yang berisi tanaman rica dan cengkeh kemudian jatuh berhamburan. Terdakwa memukulkan kembali tongkat kayu gamal dengan kedua tangan Terdakwa ke arah leher sebelah kanan kepala Saudara Husein sebanyak satu kali hingga akhirnya Saudara Husein terjatuh dalam posisi duduk dan langsung berteriak minta tolong, karena teriakan tersebut Terdakwa memukulkan kembali tongkat kayu gamal tersebut ke arah atas kepala bagian tengah Saudara Husein yang mengakibatkan Saudara Husein terbaring menyamping di tanah, dan Terdakwa melanjutkan kembali menyerang Saudara Husein dengan cara yang sama mengarah pada bahu hingga mengenai dada Saudara Husein, setelah serangan bertubi-tubi yang Terdakwa lakukan, ternyata Saudara Husein masih bergerak, sehingga Terdakwa untuk terakhir kalinya memukulkan tongkat kayu gamal tersebut mengarah ke leher sebelah kanan dekat telinga Saudara Husein dan akhirnya setelah memastikan Saudara Husein tidak bergerak dan pipi sebelah kanan bawah dekat telinga dan leher Saudara Husein mengeluarkan darah, lalu Terdakwa meninggalkan Saudara Husein berjalan menuju atas gunung untuk melanjutkan kembali pencarian sapi miliknya yang hilang lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tongkat kayu gamal di samping jalan setapak menuju perkebunan tepatnya di bawah suatu pohon yang terdapat semak-semaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates delinquere non potest” yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja ialah kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan merampas ialah perbuatan memaksa mengambil sesuatu. Terhadap pengertian nyawa ialah tanda-tanda kehidupan yang parameternya dapat ditentukan berdasarkan ilmu medis, sedangkan orang lain ialah orang selain dari diri pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pegunungan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di kebun milik Saudara Lukman, Terdakwa telah memukul berulang kali Korban Husein menggunakan tongkat kayu. Pukulan tersebut sampai menyebabkan Korban Husein terjatuh sedangkan jatuhnya Korban Husein tidak menyebabkan Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memiliki masalah mengenai sapi miliknya dengan Korban Husein, sedangkan awal pula pemukulan yang dilakukan Terdakwa dimulai dari serangkaian selisih pendapat mengenai sapi milik Terdakwa pula sehingga cukup untuk dipandang sebagai alasan dilakukannya perbuatan pemukulan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Korban Husein dalam keadaan sehat sedangkan setelah kejadian dinyatakan meninggal dunia sedangkan tanda perlukaan yang ada padanya ialah berasal dari pukulan tongkat. Dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



hal ini, penyebab kematian didiagnosa berdasarkan ilmu medis berasal dari pendarahan aktif dikepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut ternyata terdapat korelasi antara perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kematian Korban Husein, sedangkan kesengajaan bagi Terdakwa dapat ditemukan pada saat Terdakwa meneruskan perbuatannya ketika Korban Husein telah terjatuh akibat pemukulan tersebut. Pada saat itu, Korban Husein cukuplah untuk dianggap dalam keadaan tidak berdaya namun oleh Terdakwa dilakukan pemukulan ke arah kepala yang merupakan area vital bagi manusia. Pemukulan terhadap manusia yang tidak berdaya apalagi ke area vital merupakan tindakan yang cukup untuk dinilai sebagai maksud merenggut nyawa Korban Husein sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur kesengajaan dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dalam uraian unsur, maka terhadap alasan pembelaan tersebut harus ditolak yang selanjutnya terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa belum memperoleh maaf dari keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilandasi masalah ternak milik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran  $\pm$  150 cm;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  90 cm beserta sarung parangnya;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  80 cm beserta sarung parangnya;
- 1 (satu) lembar celana trening panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih dalam keadaan tergantung;
- 1 (satu) buah topi koboy berwarna hitam;
- 1 (satu) buah topi haji berwarna kuning ke-emasan;
- Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS berwarna hitam;
- Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS berwarna hijau;

Telah disita dari Terdakwa. Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan kecuali terhadap 2(dua) bilah parang tersebut karena sifatnya cukup rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Diki Zulfahmi Alias Diki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran  $\pm$  150 cm;
  - 1 (satu) lembar celana trening panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih dalam keadaan tergantung;
  - 1 (satu) buah topi koboy berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah topi haji berwarna kuning ke-emasan;
  - Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS berwarna hitam;
  - Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  90 cm beserta sarung parangnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang dengan ukuran  $\pm$  80 cm beserta sarung parangnya;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |